



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

LAPORAN PERIODIK PEMILU TAHUN 2024



JALAN PATTIMURA NOMOR 32, WAMENA KOTA – KABUPATEN JAYAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 15 dan Pasal 18 huruf k yaitu KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota bertugas “melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”.

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipandang perlu menyampaikan Laporan Tahapan selama Pemilu berlangsung dengan melakukan evaluasi atas tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang sudah dilalui, sehingga dalam rangka menjalankan perintah undang-undang, Provinsi Papua Pegunungan pun menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Evaluasi ini mencakup evaluasi penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Evaluasi ini dilakukan secara nasional, sehingga melibatkan evaluasi di tingkat KPU, KPU Provinsi/KIP, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mana dianggap perlu di diskusikan hingga dituang pada laporan pemilu.

Terutama KPU Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonomi Baru dengan menyelenggarakan Pemilu Pertama, selain itu Sebuah daerah tentunya memiliki karakteristik pemilih yang berbeda-beda, sehingga sangat menarik untuk dibahas lebih jauh. Demikian juga halnya dengan karakteristik di Provinsi Papua Pegunungan.

Semoga Tuhan yang kuasa selalu memberi kekuatan dan kesehatan bagi kita sekalian sebagai penyelenggara dalam mewujudkan pemilu yang akan datang dengan aman dan berkualitas, serta sebagai sarana Integrasi Bangsa.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Pegunungan,



Daniel Jingga
DANIEL JINGGA

SAMBUTAN

Dalam rangka menjalankan perintah undang-undang, KPU menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Evaluasi ini mencakup evaluasi penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Evaluasi ini dilakukan secara nasional, sehingga melibatkan evaluasi di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten.

Penyusunan Laporan Periodik Pemilu Tahun 2024 untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pandangan, sikap, dan pengalaman peserta terkait selama tahapan pemilu dilaksanakan. Laporan terstruktur Untuk mendapatkan data dalam memperkuat pemahaman dan pandangan mengenai pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 yang telah dilaksanakan.

Masalah penting seperti pemungutan suara ulang harus didalami secara kualitatif untuk memahami faktor penyebab di balik terjadinya masalah tersebut. Dari hasil evaluasi yang didapatkan menggunakan penyebaran kuesioner yang telah diolah dengan menghasilkan potret penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya. Sehingga keberhasilan, dan kegagalan atas penyelenggaraan Pemilu sangat tergantung kepada penyelenggara Pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi pada saat bersamaan, hasil Pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara Pemilu ini

Ada faktor pendorong dan faktor penghambat yang akan membuat penyelenggaraan Pemilu di wilayah tersebut menjadi berkualitas. Dalam hal ini masyarakat akan menjadi sasaran dari mobilisasi kepentingan-kepentingan tertentu. Menguatnya faktor pendorong ini akan menghasilkan partisipasi politik yang tinggi, sementara faktor penghambat akan menyebabkan rendahnya partisipasi politik. Sudah pasti banyak alasan yang membuat tahapan pemilu berjalan lambat dan menghadapi banyak persoalan baik di TPS hingga di Kabupaten.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Sistematika Laporan	8
BAB II.....	9
PELAKSANAAN KEGIATAN.....	9
a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu; 9	
b. Pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih ;	11
Pemutakhiran Data Pemilih	11
c. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;	13
d. Penetapan peserta pemilu;.....	16
e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;.....	16
f. Pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR,DPD,DPRD,Provinsi, dan DPRD Kabupaten;.....	18
g. Masa kampanye pemilu;	23
h. Masa Tenang;.....	27
i. Pemungutan dan penghitungan suara.....	29
j. Penetapan hasil pemilu;	31
k. Sengketa hasil pemilu;	33
BAB III.....	36
PENUTUP	36




A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. “Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan. Pertama, Pemilu harus bersifat kompetitif. Kedua, Pemilu harus diselenggarakan secara berkala. Ketiga, Pemilu haruslah inklusif. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Kelima, penyelenggara Pemilu yang tidak memihak dan independen. Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan atas penyelenggaraan Pemilu sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara Pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi. Pada saat yang bersamaan, hasil Pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara Pemilu ini bekerja.

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Indonesia adalah salah satu agenda politik besar yang akan dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemilu 2024 diharapkan menjadi tonggak demokrasi yang sangat penting bagi Indonesia, mengingat periode pemilihan ini mencakup seluruh aspek pemerintahan di berbagai tingkatan.



Salah satu tugas dan kewajiban KPU yang diamanatkan di dalam undang-undang pemilu adalah melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Evaluasi secara umum diartikan sebagai kegiatan untuk mengkaji sebuah program atau kegiatan yang dimaksudkan menemukan permasalahan dan kendala yang dihadapi, mengidentifikasi keberhasilan dan faktor-faktor yang menyebabkannya serta menilai capaian dari program tersebut. Evaluasi pemilu itu sendiri merupakan kegiatan untuk mereview dan menilai pelaksanaan tahapan pemilu guna mengetahui permasalahan, kendala, hambatan dalam penyelenggaraan pemilu, serta mengidentifikasi keberhasilan dan faktor-faktor pendukungnya, sehingga akan dapat menghasilkan kesimpulan dan saran perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Menindaklanjuti penyelenggaraan tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 yang selesai dilaksanakan, KPU menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan tahapan pemilu tersebut. Evaluasi ini mencakup penyelenggaraan tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, kelembagaan penyelenggara pemilu (yang mencakup dukungan fasilitasi penyelenggaraan tahapan dan non-tahapan pemilu), serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja KPU dalam menyelenggarakan tahapan pemilu. Adapun ruang lingkup obyek evaluasi mencakup penyelenggaraan pemilu oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Adhoc.



DASAR HUKUM :


1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Surat Dinas Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 2980/PL.01-SD/01/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Penyampaian Kuesioner Instrumen Evaluasi Pemilu Tahun 2024;
4. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2067/HK.02-SD/01/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilu Tahun 2024.

Maksud dan Tujuan

Laporan Periodik Pemilu Tahun 2024 bertujuan untuk memberi informasi perjalanan mulai dari tahapan hingga pelaksanaan pemilu tahun 2024, selain itu dengan adanya laporan periodik pemilu tahun 2024 dapat menilai atau mengukur suatu kinerja, proses, atau hasil dalam rangka menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Tujuan secara umum mencakup beberapa aspek berikut:

1. Dengan adanya laporan periodik pemilu maka adanya Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program, proyek, atau kegiatan telah tercapai dengan baik.
2. Laporan periodik pemilu tahun 2024 dapat sebagai acuan untuk Meningkatkan Kinerja dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu proses atau hasil, evaluasi membantu untuk memperbaiki kinerja di pemilu mendatang.



3. Memberikan Masukan untuk Pengambilan Keputusan: Laporan periodic pemilu tahun 2024 membantu pihak-pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan yang lebih baik, berdasarkan data dan temuan yang dihasilkan dari evaluasi.
4. Mengidentifikasi Kelemahan dan Masalah: hasil Evaluasi laporan berfungsi untuk mengidentifikasi kendala atau masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan suatu program, sehingga dapat dilakukan tindakan korektif.
5. Mengukur Efektivitas dan Efisiensi: kesimpulan laporan dapat menilai sejauh mana program atau kegiatan dilaksanakan secara efektif (berhasil mencapai tujuan) dan efisien (menggunakan sumber daya dengan bijak).
6. Akuntabilitas: Dalam banyak kasus, evaluasi juga digunakan untuk menunjukkan tanggung jawab atau akuntabilitas terhadap penggunaan sumber daya, baik waktu, tenaga, maupun uang.
7. Perencanaan Strategis: Hasil evaluasi sering kali menjadi dasar dalam merencanakan kegiatan atau strategi yang lebih baik di masa depan.



Sistematika Laporan

LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN UMUM

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Sistematika Laporan

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Meliputi :

Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;

Pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih ;

Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;

Penetapan peserta pemili;

Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

Pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR,DPD,DPRD,Provinsi, dan DPRD Kabupaten;

Masa kampanye pemilu;

Masa Tenang;

Pemungutan dan penghitungan suara;

Penetapan hasil pemilu;

Pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR,DPD,DPRD,Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.

BAB III PENUTUP

KESIMPULAN



BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Meliputi,

Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Pembiayaan Pemilu Tahun 2024 dibebankan pada APBN di DIPA KPU Provinsi Papua Pegunungan, sedangkan Program dan Jadwal mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Nomor : **SP DIPA- 076.01.2.670902/2023** alokasi anggaran Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023 mengalami beberapa kali perubahan/revisi, dan anggaran KPU dalam DIPA revisi terakhir adalah sebesar Rp 30.873.373.000,- (Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PORSI PER PROGRAM	
		Pagu Anggaran Revisi Terakhir (Rp)	Persentase Pagu Anggaran (%)
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 23.771.742.000,-	89,02%
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 7.101.631.000,-	10,98%
JUMLAH		Rp. 30.873.373.000,-	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp. 24.867.000
		Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 44.016.000
		Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	Rp. 30.000.000
		Advokasi dan Sengketa Hukum	Rp 10.822.000
		Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp 5.098.921.000
		Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Rp 65.792.000
		Pembentukan Badan Adhoc	Rp 1.099.270.000
		Masa Kampanye Pemilu	Rp 326.296.000
		pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Rp. 15.664.353.000
		Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp. 96.049.000
		Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Rp. 696.186.000
		Penetapan Peserta Pemilu	Rp. 38.265.000
		Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Rp. 20.085.000
		Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp 556.820.000
		Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp 1.363.730.000
		Manajemen Perencanaan dan	Rp 10.000.000



Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih :

Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih adalah proses penting dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan dalam pemilihan umum (Pemilu) akurat dan mencakup semua warga negara yang memenuhi syarat.

Pemutakhiran data pemilih adalah proses verifikasi dan validasi data pemilih untuk memastikan bahwa data tersebut mutakhir, akurat, dan sesuai dengan keadaan saat ini. Pemutakhiran ini meliputi:

Verifikasi data: Kegiatan ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam Mencocokkan data pemilih dengan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk memastikan bahwa identitas pemilih valid dan masih berlaku.

Pemutakhiran data: dalam hal ini setelah adanya Data penduduk Potensial Pemilih Pemilu dari kemendagri maka KPU Kabupaten akan melaksanakan Pemutakhiran data selain mencocokkan Bersama data di Dukcapil, akan dilakukan pencocokan dan Penelitian Dimana Mengubah atau memperbarui data pemilih yang mengalami perubahan status, seperti perubahan alamat, status perkawinan, atau status kewarganegaraan. Kegiatan ini dilaksanakan Oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang kemudian direkap oleh Panitia Pemungutan Suara, dilanjutkan pada rekapitulasi Tingkat Panitia Pemilihan Distrik dan di serahkan ke KPU Kabupaten/Kota untuk dilaksnakan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota.

Pencoretan pemilih yang tidak memenuhi syarat: pada Kegiatan ini dilakukan Menghapus pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat untuk memilih, seperti yang telah meninggal dunia, pindah kewarganegaraan, atau telah kehilangan hak pilihnya. Kegiatan ini dilakukan pada pemutakhiran data sebelum dilaksanakan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap.

Daftar Pemilih Sementara (DPS): Disusun berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih dan diumumkan kepada publik. Pada tahap ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, koreksi, atau keberatan terkait data yang ada.


Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, Anggota KPU, Idham Holik, Parsadaan Harahap, August Mellaz (daring) dan Anggota KPU Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat (luring) memimpin Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Papua Tengah, KPU Papua Pegunungan, KPU Papua Selatan, serta KPU Papua Barat Daya secara daring, terpusat di Jayapura, Papua, Tanggal 13 April 2023.

Penetapan DPS oleh KPU RI untuk tiga DOB di Papua dan satu DOB di Papua Barat Daya yang terpusat di Jayapura ini sebagaimana aturan tentang persiapan penyelenggaraan pemilu di DOB yang masih dipegang atau dilakukan oleh KPU RI dengan menyajikan data yang dihasilkan berkualitas, valid, dan mutakhir agar penetapan DPT mendapatkan data berkualitas, valid, mutakhir, tidak ada lagi orang tidak punya hak masuk DPT sebagaimana orang meninggal, atau orang yang harusnya masuk DPT tapi tidak masuk DPT.



Rekapitulasi Daftar pemilih Semetara (DPS) Pemilu Tahun 2024

No	Kabupaten	Distrik	Kampung	TPS	Jumlah Pemilih (DPS)
1	Mamberamo Tengah	5	59	154	37.494
2	Pegunungan Bintang	34	277	452	89.215
3	Yahukimo	51	511	1341	329.021
4	Tolikara	46	545	1083	234.213
5	Lanny Jaya	39	355	866	180.492
6	Nduga	32	248	445	97.928
7	Yalimo	5	298	426	91.845
8	Jayawijaya	40	332	1034	227.382
Jumlah		252	2.625	5802	1.296.590



Daftar Pemilih Tetap (DPT): Setelah DPSHP, DPT disusun dan ditetapkan. DPT ini merupakan daftar final yang akan digunakan dalam pemilu, dan hanya pemilih yang tercantum dalam DPT yang berhak memberikan suara pada hari pemungutan suara.

Dalam Hal Ini Yang Melaksanakan Peroses Pemutakhiran Yaitu Kpu Tingkat Kabupaten Sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Namun sehubungan Daerah Otonomi Baru terbentuk penyusunan Daftar Pemilih awalnya diplenokan oleh KPU Provinsi Papua hingga tinggat Daftar pemilih Sementara (DPS), setelah adanya KPU Provinsi Papua Pegunungan terbentuk maka proses Daftar Pemilih Tetap (DPT) di plenokan oleh Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 23 Mei 2023 di Hotel Pilamo Wamena kabupaten jayawijaya.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	JAYAWIJAYA	40	332	1.034	116.634	110.922	227.556
2	PEGUNUNGAN BINTANG	34	277	478	54.435	46.204	100.639
3	YAHUKIMO	51	511	1.341	179.443	149.510	328.953
4	TOLIKARA	46	545	1.083	127.648	106.647	234.295
5	MAMBERAMO TENGAH	5	59	154	19.750	17.812	37.562
6	YALIMO	5	298	432	49.102	43.119	92.221
7	LANNY JAYA	39	355	883	101.586	85.686	187.272
8	NDUGA	32	248	445	52.984	44.932	97.916
TOTAL	8	252	2.625	5.850	701.582	604.832	1.306.414



Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan

Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);



Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, KPU telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum, salah satu tahapan dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi adalah KPU Provinsi melaksanakan uji publik.

Pelaksanaan uji publik dilakukan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari para pemangku kepentingan terhadap rancangan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi sebelum ditetapkan sebagai usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang akan diajukan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, agar pelaksanaan uji publik dapat terdokumentasi dengan baik, perlu disusun laporan tentang hasil pelaksanaan uji publik rancangan usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi dalam pemilihan umum tahun 2024.

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk
1	Jayawijaya	273.503
2	Nduga	110.676
3	Lanny Jaya	202.327
4	Tolikara	251,117
5	Mam. Tengah	48.735
6	Yalimo	104.066
7	Yahukimo	355.021
8	Peg. Bintang	112.251
	Jumlah	1.206.830

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR Provinsi.
UU Nomor: 7 Tahun 2017. Pasal 188.

1. Jumlah Kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan Paling banyak 120 (seratus dua puluh)
2. Jumlah kursi DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan.
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi.
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi.



36	Papua Pegunungan	45	Papua Pegunungan 1	8	Jayawijaya
			Papua Pegunungan 2	6	Lanny Jaya
			Papua Pegunungan 3	4	Nduga

jdih.kpu.go.id

- 20 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi Per Daerah Pemilihan	Wilayah Daerah Pemilihan (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Papua Pegunungan 4	8	Tolikara
			Papua Pegunungan 5	5	1. Mamberamo Tengah 2. Yalimo
			Papua Pegunungan 6	10	Yahukimo
			Papua Pegunungan 7	4	Pegunungan Bintang

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi Per Daerah Pemilihan	Wilayah Daerah Pemilihan (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
					3. Mappi 4. Asmat
35	Papua Tengah	3	Papua Tengah	3	1. Nabire 2. Puncak Jaya 3. Paniai 4. Mimika 5. Puncak 6. Dogiyai 7. Intan Jaya 8. Deiyai
36	Papua Pegunungan	3	Papua Pegunungan	3	1. Jayawijaya 2. Pegunungan Bintang 3. Yahukimo 4. Tolikara 5. Mamberamo Tengah 6. Yalimo 7. Lanny Jaya 8. Nduga



Pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk dan Kabupaten/Kota pada setiap Provinsi sebagai dasar pemenuhan syarat dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah .

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1304)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515 .

Berdasarkan Jadwal dan tahapan bahwa Pengumuman pengajuan bakal calon: 24 - 30 April 2023, Pengajuan bakal calon: 1 - 14 Mei 2023, Verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon: 15 Mei - 23 Juni 2023.

Sesuai dengan Berita Acara KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 974/PL.01.4-BA/05/2023 Tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Mei 2023 telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Memeriksa Waktu Pengajuan Bakal Calon;
2. Memeriksa Dokumen Pengajuan Bakal Calon;
3. Menetapkan status pengajuan Bakal Calon;
4. Mengembalikan tanda Pengembalian/ Tanda terima.

Sehingga dinyatakan data sebagai berikut:

Sublampiran MODEL BA.REKAP.PENGJAUAN-PARPOL

REKAPITULASI PENGJAUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PUPUA PEGUNUNGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan (Lengkap dan Diterima/Tidak Lengkap dan Dikembalikan)	Jumlah Dapil yang Diterima
1	Partai Bulan Bintang	14 Mei 2023 17:09:00	Lengkap dan Diterima	7
2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	13 Mei 2023 15:05:00	Lengkap dan Diterima	7
3	Partai Golongan Karya	14 Mei 2023 22:47:00	Lengkap dan Diterima	7
4	Partai Gerakan Indonesia Raya	14 Mei 2023 16:34:00	Lengkap dan Diterima	7
5	Partai Garda Perubahan Indonesia	14 Mei 2023 22:53:00	Lengkap dan Diterima	7
6	Partai Solidaritas Indonesia	14 Mei 2023 14:24:00	Lengkap dan Diterima	7
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	14 Mei 2023 22:56:00	Lengkap dan Diterima	6
8	PARTAI PERINDO	13 Mei 2023 14:55:00	Lengkap dan Diterima	7
9	Partai Kebangkitan Bangsa	21 Mei 2023 22:45:00	Lengkap dan Diterima	7
10	Partai Kebangkitan Nusantara	14 Mei 2023 10:58:00	Lengkap dan Diterima	7
11	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13 Mei 2023 11:55:00	Lengkap dan Diterima	7
12	Partai Buruh	14 Mei 2023 23:33:00	Lengkap dan Diterima	7

13	Partai Ummat	14 Mei 2023 19:10:00	Lengkap dan Diterima	7
14	Partai Nasdem	14 Mei 2023 09:13:00	Lengkap dan Diterima	7
15	Partai Persatuan Pembangunan	14 Mei 2023 14:10:00	Lengkap dan Diterima	7
16	Partai Amanat Nasional	13 Mei 2023 09:20:00	Lengkap dan Diterima	7
18	Partai Demokrat	14 Mei 2023 14:56:00	Lengkap dan Diterima	7

Wamena, 22 Mei 2023

KPU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

- Theodorus Kossay Anggota
- Zandra Mambrasar Anggota
- Melkianus Kambu Anggota



Kemudian Pada Tanggal 23 Juni dilaksanakan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon dan Terdapat 716 orang yang mendaftar pada Aplikasi Silon (system Pencalonan) dari hasil verifikasi Administrasi Tahap Awal terdapat 25 Calon yang memenuhi syarat sedangkan 692 calon Belum memenuhi syarat sehingga dilakukan Perbaikan administrasi (terlampir data dari Silon).

↑ 18

Jumlah Partai

↑ 716

Total Calon

↑ 716/716 (100%)

Progress Pemeriksaan

↑ 24

Jumlah Calon MS

↑ 692

Jumlah Calon BMS

Verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dilaksanakan pada 10 Juli - 6 Agustus 2023, sehingga Pada tanggal 16 Juli 2023 bertempat di Wamena, KPU Provinsi Papua Pegunungan menerima pengajuan perbaikan penggantian dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan yang telah diajukan pada tanggal 10 s.d 16 Juli 2023.

Adapun hasil pengajuan perbaikan Bakal Calon Anggota yang dinyatakan LENGKAP DAN DITERIMA SERTA PERBAIKAN/PENGGANTIAN DOKUMEN BAKAL CALON sebagaimana terlampir Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas,

↑ 18

Jumlah Partai

↑ 672

Total Calon

↑ 655/655 (100%)

Progress Pemeriksaan

↑ 426

Jumlah Calon MS

↑ 246

Jumlah Calon TMS

Pada 11 agustus 2023 dilakukan penerimaan pengajuan bakal calon DPRD Provinsi Papua Pegunungan pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) , 15 Agustus 2023 KPU Provinsi Papua Pegunungan melakukan Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan. Dan tanggal 18 Agustus 2023 KPU Provinsi Papua Pegunungan menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan dan selanjutnya pada tanggal 22 Oktober dilakukan Pencermatan Daftar pemilih tetap dengan hasil yaitu dari 610 Calon hanya 1 orang yang Tidak Memenuhi Syarat. Dan pada tanggal 3 November dilakukan penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana Berita Acara terlampir di laporan ini.

↑ 18

Jumlah Partai

↑ 610

Total Calon

↑ 25/25 (100%)

Progress Pemeriksaan

↑ 609

Jumlah Calon MS

↑ 1

Jumlah Calon TMS

DAFTAR CALON TETAP (DCT)

Jadwal dan Tahapan Penetapan Anggota Legislatif Pemilu 2024

Tahapan selanjutnya yaitu Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS)

- Pencermatan rancangan DCS: 6 Agustus - 11 Agustus 2023
- Penyusunan dan penetapan DCS: 12 - 18 Agustus 2023
- Pengumuman DCS: 19 - 28 Agustus 2023
- Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS: 19 - 28 Agustus 2023
- Pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS: 14 -20 September 2023
- Verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS: 21 - 23 September 2023

Jadwal dan Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai berikut:

- Pencermatan rancangan DCT: 24 September - 3 Oktober 2023
- Penyusunan dan penetapan DCT: 4 Oktober - 3 November 2023
- Pengumuman DCT: 4 November 2023.

Pada tanggal 24 oktober – 26 oktober Tahun 2023 dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Papua Pegunungan, kemudian Tanggal 3 November 2023 KPU Provinsi Papua Pegunungan dilaksnakan Rapat Pleno dengan Menetapkan Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Papua Pegunungan yang telah memenuhi syarat sebagaimana terlampir dalam laporan ini.



LAMPIRAN MODEL BA,DCT,DPRDPROV

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD PROVINSI
 DAERAH PEMILIHAN : DAERAH PAPUA PEGUNUNGAN 1

1 Partai Kebangkitan Bangsa		2 Partai Gerakan Indonesia Raya		3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
1	ARMOED WENDELIK AWILET, S.P., M.S. L KOTA JAYAPURA	1	KRISTINA AWILET, S.Sn. P KOTA JAYAPURA	1	HERMAN YOGORI L JAYAWAJA
2	ELIASUS LODINAH L JAYAWAJA	2	I KORENT KUSAP, S.H. L JAYAWAJA	2	BERTUS JANDI L JAYAWAJA
3	PURAMITA KALOOK, S.Sn., M.S. P JAYAWAJA	3	WAMUS AGUP, S.Pd. L JAYAWAJA	3	SARA WETAPU P JAYAWAJA
4	SELY KOLEP, S.E. L JAYAWAJA	4	JARUS WAKIL, S.E. L JAYAWAJA	4	YARBUS KOSIAP L JAYAWAJA
5	HERMAN PABBA, Bnd. P. L JAYAWAJA	5	REZAL SAKISA AMPL, S.Tam. P KOTA JAYAPURA	5	JENI PAKO L JAYAWAJA
6	SALIMAN AMALAH, S.P. P JAYAWAJA	6	KAREL WAWEBU L JAYAWAJA	6	ALWINA PTONELA HERON P KOTA JAYAPURA
7	KORNESEY COMBO L JAYAWAJA	7	ILLY AGUL KAM L JAYAWAJA	7	BURDI DEE L JAYAWAJA
8	HELINSO KUBIN, S.T. L JAYAWAJA	8	MATUS KUBU L KOTA JAYAPURA	8	KORWELL WEL L JAYAWAJA

4 Partai Golongan Karya		5 Partai NasDem		6 Partai Buh	
1	PASALIS KESAP, S.Pd., M.M. L KOTA JAYAPURA	1	REKI COMBO, S.P. L JAYAWAJA	1	BERFANNI LACONDA L JAYAWAJA
2	THANETTE KAREBA L WAMBERAMO TENGAH	2	KETHY HELPELE, A.M.Sd. L JAYAWAJA	2	THUS WLAPOE L JAYAWAJA
3	WIKI WAGUNENKA HAP P JAYAWAJA	3	TENDRA INOMI P JAYAWAJA	3	WENZE KODIYA P LAMPI JAYA
4	TITUS AMPANALUS, S.Sn. L JAYAWAJA	4	YOL EDIPER, S.P., M.Sd. L JAYAWAJA	4	MOZ WEL, S.I. Bnd. L JAYAWAJA
5	HENDRI AJTON SAKTA L JAYAWAJA	5	MUSA HALUR, M., M.M. L KOTA JAYAPURA		
6	BARALINA LENO O. SARDY P JAYAWAJA	6	KARLENE MELANESA LOGO P JAYAWAJA		
7	WANI HELDORU, S.Pd. P JAYAWAJA	7	WENAS KOTIAY, S.E. L JAYAWAJA		
8	HELISH WIKANAS L YALIMO	8	HEI WAPRAU/ALUO, S.Sn. L JAYAWAJA		



7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia			8 Partai Roadian Sejahtera			9 Partai Kebangkitan Nusantara					
1	YANUS HANA, S.P.	L	JAYAPURA	1	KUNIS MARIAN, S.SuL	L	JAYAPURA	1	HERISOTUS DARY PAUL PANGLOSSAERAH, SE	L	JAYAPURA
2	ANWUHAMAN	P	JAYAPURA	2	SIMHY LOREBAL, S.P.	L	KOTA JAYAPURA	2	NATALI TAEKRI	L	JAYAPURA
3	ADAMS TIKKA	L	JAYAPURA	3	ALAN RASAKARIN	P	KOTA JAYAPURA	3	ANA KHANTI NEELANA, A.Mg	P	JAYAPURA
				4	KUTRELL TAREAH	L	JAYAPURA	4	ETREN KILMPOK	L	JAYAPURA
				5	DAH TOGOLY, S.SuL	L	JAYAPURA	5	ZAMRUS ESTHAK	L	JAYAPURA
				6	R. KULKEE WIDEA, S.Ng	P	JAYAPURA	6	YOSHINA WAFIDA WILIS, C	P	JAYAPURA
				7	KITMAN SAKCH	P	JAYAPURA	7	LANNI FODAI	L	JAYAPURA
				8	DARY ANLIND, S.Ng	L	KOTA JAYAPURA	8	IRNAS ASO, SE	L	JAYAPURA

10 Partai Hati Negeri Rakyat			11 Partai Garda Republik Indonesia			12 Partai An-Nisat Nasional					
1	IBERULYANLAKOR	L	JAYAPURA	1	PHILIPUS ADD	L	JAYAPURA	1	DEVI HEGAZI, S.C	L	JAYAPURA
2	WILIS BUDAWAGGE	L	KOBUA	2	ASOJ MARK ON WICTAPO	L	JAYAPURA	2	HYUMEN ANDY TILAP	L	JAYAPURA
3	ATEMNA KOGOTY	P	JAYAPURA	3	YULIA WILDE	P	JAYAPURA	3	TERENKA E DEWA	P	JAYAPURA
4	JOHY WETPO, S.P.	L	JAYAPURA	4	ROHFFASO KOGAT	L	JAYAPURA	4	FRANSISCA ANANUS KUSMAN, J.C., MEd	L	KOTA JAYAPURA
5	TAM KOGOTY	L	JAYAPURA	5	YOLAN WIMAL	L	JAYAPURA	5	REBEKA AP, S.Ng	L	TOLUBARA
6	LEHY DANA HOLUP	P	JAYAPURA	6	DESSINA PALUY	P	JAYAPURA	6	MERLIP KUMBA	P	JAYAPURA
7	ELISA TAREH	L	JAYAPURA	7	DETH ARASE	L	JAYAPURA	7	DEWANI KOGAL, AMg	L	JAYAPURA
8	LEONARDI BALDIR	L	KOTA JAYAPURA	8	FRANSISCA HAREL	P	JAYAPURA	8	ETI LENCE KOGOTY, S.Ng	P	JAYAPURA

13 Partai Bulan Bintang			14 Partai Demokrasi			15 Partai Solidaritas Indonesia					
1	PTN NABIS LOREBAL	P	JAYAPURA	1	DANS W-DIWAJAKRI, S.T	L	KOTA JAYAPURA	1	AGUS KOGOTY, S.SuL	L	JAYAPURA
2	THESELOKORH	L	JAYAPURA	2	VINDASUS LOREBAL, S.T., M.P	L	KOTA JAYAPURA	2	PORTUS BOHAY LAMBY	L	JAYAPURA
				3	FRANSISCA DARY	P	KOTA JAYAPURA	3	APRITA, A.MELANI	P	JAYAPURA
				4	KOHAY BLOKOR, S.P., M.Mg	L	JAYAPURA				
				5	KEBETH KOGOTY, S.T., M.Mg	P	KOTA JAYAPURA				
				6	ANUS WETPO, S.P.	L	JAYAPURA				
				7	EVYDI KOGAL	L	KORUPANG				

16 PARTAI PERINDO			17 Partai Persatuan Pembangunan			24 Partai Ummat					
1	KANUS LOOS, S.P.	L	JAYAPURA	1	ROKTO HELPELE, S.P., M.Pg	L	KOTA JAYAPURA	1	DIETRY FATOK	L	JAYAPURA
2	RETLUS MEMAYE ADD, S.T.	L	JAYAPURA	2	YANDHARUS HAREL, S.P.	L	JAYAPURA	2	REHAB DR ANAPOOLE AP	L	JAYAPURA
3	DESSINA Y. S. NABAY	P	JAYAPURA	3	DANISA HELPELE	P	KOTA JAYAPURA	3	KORP HUTHARA RANANDHAR	P	JAYAPURA
4	CHRISTINA HENDES PADANG, S.E	L	JAYAPURA	4	KANUSUSI	L	KOTA JAYAPURA	4	TERENUS-KLAPOK	L	JAYAPURA
5	BIHAY WETPO	L	JAYAPURA	5	IRAN HELPELE	L	KOTA JAYAPURA				
6	DEYANA WETPO	P	JAYAPURA	6	DANCE LINA ADD	P	KOTA JAYAPURA				
7	ELISA WARTIN, S.Mg	L	JAYAPURA	7	ALPI HELPELE	L	JAYAPURA				
8	WYHELAKA KOGAT, S.Ng	L	JAYAPURA	8	DEVI NALANDANI	P	KOTA JAYAPURA				



Masa kampanye pemilu;

Kampanye

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312)

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

A. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Nomor Urut 1 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2	Partas NasDem	5
3	Partai Keadilan Sejahtera	8

- 2) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Nomor Urut 2 terdiri dari:


No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2	Partai Golongan Karya	4
3	Partai Garda Republik Indonesia	11
4	Partai Amanat Nasional	12
5	Partai Bulan Bintang	13
6	Partai Demokrat	14
7	Partai Solidaritas Indonesia	15

- 3) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Nomor Urut 3 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
3	Partai PERINDO	16
4	Partai Persatuan Pembangunan	17

- 4) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Buruh	6
2	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
3	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4	Partai Ummat	24



B. JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PARTAI POLITIK

Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
21.01	22	23.0	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17

C. JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK CALON ANGGOTA DPD

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02	08.02	09.02
1, 3, 5, 7, 9, 11	2, 4, 6, 8, 10	1, 3, 5, 7, 9, 11	2, 4, 6, 8, 10	1, 3, 5, 7, 9, 11	2, 4, 6, 8, 10	1, 3, 5, 7, 9, 11	2, 4, 6, 8, 10	1, 3, 5, 7, 9, 11	2, 4, 6, 8, 10	1, 3, 5, 7, 9, 11	2, 4, 6, 8, 10	1, 3, 5, 7, 9, 11	2, 4, 6, 8, 10	1, 3, 5, 7, 9, 11	2, 4, 6, 8, 10	1, 3, 5, 7, 9, 11	2, 4, 6, 8, 10	1, 3, 5, 7, 9, 11	2, 4, 6, 8, 10

Laporan dan Audit Dana Kampanye

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

Tanggal 8 Januari 2024 KPU Provinsi Papua Pegunungan Menerima dan Melaksanakan Pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Calon Anggota DPD dan Partai Politik, kemudian Pada 9 Januari 2024 Komisi Pemilihan Umum telah menerima LADK Perbaikan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan penerimaan LADK Perbaikan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diatas, maka sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen dan cakupan informasi, serta kesesuaian format LADK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan rincian hasil pencermatan yang dituangkan dalam formulir Hasil Pencermatan. Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, maka LADK Perbaikan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 dinyatakan diterima, sehingga diberikan Tanda Terima.

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO	PARTAI POLITIK	PENYAMPAIAN LADK		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	√		Minggu, 07 Januari 2024 16:53 WIT	Dikembalikan
2.	Partai Amanat Nasional	√		Sabtu, 06 Januari 2024 21:49 WIT	Dikembalikan
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	√		Minggu, 07 Januari 2024 06:00 WIT	Dikembalikan
4.	Partai Hati Nurani Rakyat	√		Minggu, 07 Januari 2024 02:14 WIT	Dikembalikan
5.	Partai Nasdem	√		Minggu, 07 Januari 2024 01:04 WIT	Dikembalikan
6.	Partai Ummat	√		Sabtu, 06 Januari 2024 17:22 WIT	Diterima
7.	Partai Keadilan Sejahtera	√		Minggu, 07 Januari 2024 00:40 WIT	Dikembalikan
8.	Partai Persatuan Pembangunan	√		Sabtu, 06 Januari 2024 17:52 WIT	Dikembalikan
9.	Partai Bulan Bintang	√		Minggu, 07 Januari 2024 08:27 WIT	Dikembalikan
10.	Partai Garda Republik Indonesia	√		Sabtu, 06 Januari 2024 12:06 WIT	Dikembalikan
11.	Partai Perindo	√		Minggu, 07 Januari 2024 01:48 WIT	Dikembalikan

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO	CALON ANGGOTA DPD	PENYAMPAIAN LADK		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	ARIANTO KOGOYA S.E.	√		Minggu, 07 Januari 2024 16:04 WIT	Diterima
2.	DEMIUS SUB S.E.	√		Minggu, 07 Januari 2024 2:50 WIT	Dikembalikan
3.	DESMON D. WANIMBO	√		Sabtu, 06 Januari 2024 15:51 WIT	Dikembalikan
4.	EFALINA GULTOM S.E., M.M.	√		Jumat, 05 Januari 2024 20:45 WIT	Dikembalikan
5.	MAITON GURIK S.I.Kom., M.Sos.	√		Jumat, 05 Januari 2024 22:25 WIT	Dikembalikan
6.	MATIAS HELUKA S.H., M.H.	√		Jumat, 05 Januari 2024 18:44 WIT	Diterima
7.	NELSON WENDA S.T.	√		Minggu, 07 Januari 2024 23:59 WIT	Diterima
8.	Drs. PAULUS YOHANES SUMINO M.M.	√		Sabtu, 06 Januari 2024 17:46 WIT	Dikembalikan
9.	SOPATER SAM S.T.	√		Minggu, 07 Januari 2024 21:48 WIT	Diterima
10.	TEPINUS WAROMAN S. Pd.K.	√		Minggu, 07 Januari 2024 3:59 WIT	Dikembalikan
11.	YAN PITERSON PAITON WONDA	√		Sabtu, 06 Januari 2024 15:42 WIT	Dikembalikan

LPPDK (Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye)

Pada tanggal 1 Maret Tahun 2024 bertempat di Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU Melalui KPU Provinsi telah menerima LPPDK Calon Anggota DPD dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan rekapitulasi hasil penerimaan LADK. Dalam penerimaan LPPDK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024, KAP yang ditunjuk oleh KPU Melalui KPU Provinsi melakukan kegiatan yaitu melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LPPDK serta memberikan tanda terima.

Lampiran MODEL BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPPDK



REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO.	CALON ANGGOTA DPD	PENYAMPAIAN LPPDK		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	ARIANTO KOGOYA S.E.	√		Kamis, 29 Februari 2024 18:56 WIT	Diterima
2.	DEMIUS SUB S.E.	√		Selasa, 27 Februari 2024 18:13 WIT	Diterima
3.	DESMON WANIMBO D.	√		Kamis, 29 Februari 2024 11:45 WIT	Diterima
4.	EFALINA GULTOM S.E., M.M.	√		Senin, 26 Februari 2024 18:23 WIT	Diterima
5.	MAITON GURIK S.I.Kom., M.Sos.	√		Kamis, 29 Februari 2024 22:23 WIT	Diterima
6.	MATIAS HELUKA S.H., M.H.	√		Rabu, 28 Februari 2024 13:21 WIT	Diterima
7.	NELSON WENDA	√		Selasa, 27 Februari 2024 17:16 WIT	Diterima

S.T.			Februari 2024 6:08 WIT	
8.	Drs. PAULUS YOHANES SUMINO M.M.	√	Selasa, 27 Februari 2024 17:16 WIT	Diterima
9.	SOPATER SAM S.T.	√	Rabu, 28 Februari 2024 13:22 WIT	Diterima
10.	TEPINUS WAROMAN S. Pd.K.	√	Kamis, 29 Februari 2024 16:43 WIT	Diterima
11.	YAN PTERSON PAITON WONDA	√	Kamis, 29 Februari 2024 10:41 WIT	Diterima

Wamena, [01], [03], [2024], [00]:[02]:[00]



Lampiran MODEL BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPPDK



REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO.	PARTAI POLITIK	PENYAMPAIAN LPPDK		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	√		Senin, 26 Februari 2024 22:07 WIT	Belum Diproses
2.	Partai Ummat	√		Kamis, 29 Februari 2024 12:46 WIT	Belum Diproses
3.	Partai Bulan Bintang	√		Rabu, 28 Februari 2024 0:15 WIT	Belum Diproses
4.	Partai Amanat Nasional	√		Selasa, 27 Februari 2024 23:33 WIT	Belum Diproses
5.	Partai Garda Republik Indonesia	√		Rabu, 28 Februari 2024 22:33 WIT	Belum Diproses
6.	Partai Solidaritas Indonesia	√		Kamis, 29 Februari 2024 21:59 WIT	Belum Diproses
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	√		Rabu, 28 Februari 2024 22:50 WIT	Belum Diproses
8.	Partai Golongan Karya	√		Kamis, 29 Februari 2024 0:00 WIT	Belum Diproses
9.	Partai Kebangkitan Bangsa	√		Rabu, 28 Februari 2024 13:18 WIT	Diterima
10.	Partai Nasdem	√		Rabu, 28 Februari	Belum Diproses

				2024 13:37 WIT	
11.	PARTAI PERINDO	√		Minggu, 25 Februari 2024 22:12 WIT	Diterima
12.	Partai Persatuan Pembangunan	√		Rabu, 28 Februari 2024 17:12 WIT	Belum Diproses
13.	Partai Buruh	√		Rabu, 28 Februari 2024 12:53 WIT	Diterima
14.	Partai Demokrat	√		Kamis, 29 Februari 2024 21:15 WIT	Belum Diproses
15.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	√		Selasa, 27 Februari 2024 23:37 WIT	Diterima
16.	Partai Kebangkitan Nusantara	√		Rabu, 28 Februari 2024 20:01 WIT	Belum Diproses
17.	Partai Hati Nurani Rakyat	√		Kamis, 29 Februari 2024 17:42 WIT	Belum Diproses
18.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	√		Kamis, 29 Februari 2024 20:21 WIT	Belum Diproses

Wamena, [01], [03], [2024],


::

Masa Tenang;

Masa tenang berarti masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan kampanye Pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun;

Pada masa ini KPU Kabupaten mulai mendistribusikan logistic yang dimulai dari jarak atau jangkauan terjauh yang menggunakan pesawat kecil maupun helikopter dikarenakan mengantisipasi cuaca yang buruk berdampak keterlambatan pendistribusian logistik. Pendistribusian logistik langsung di monitoring oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan dengan bekerjasama Bersama Bawaslu selaku pengawas jalannya pendistribusian dan Polres setempat selaku mengawal dan mengamankan logistik hingga ke Distrik-distrik.





Pemungutan dan penghitungan suara

Pemungutan suara adalah istilah umum yang merujuk kepada mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup (rahasia). Apabila pemungutan suara dilaksanakan secara terbuka maka para pihak yang punya kepentingan cukup mengangkat tangan, kemudian dihitung jumlahnya. Namun, bila dilaksanakan secara rahasia, pemilih yang punya hak harus mencoblos atau mencontreng pilihannya di bilik suara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara, dan terakhir dihitung jumlahnya.;

Penghitungan suara adalah proses penghitungan surat suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh pasangan calon, surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara rusak/keliru dicoblos. Penghitungan suara dilakukan usai pemilih melakukan pemungutan suara atau pencoblosan di TPS. Petugas yang berwenang menghitung surat suara sebagai hasil dari pemungutan suara;

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Bahwa Penggunaan Sistem Noken/Ikat

1. Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.

2. Wilayah pada Provinsi Papua Pegunungan yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilu, yaitu:

- a. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai;
- b. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di: 1) Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota; 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota; dan 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;
- c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- d. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di Kampung Kobakma, Distrik Kobakma, dan Kampung Kelila, Distrik Kelila;
- e. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di: 1) Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi, Distrik Tiom; 2) Kampung Ekanom, Distrik Pirime; 3) Kampung Yorenime, Distrik Makki; 4) Kampung Yogobak, Distrik Nogi; dan 5) Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game, Distrik Yiginua; dan

f. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, Distrik Karubaga.

Pada PEMILU 2024, Pemungutan Suara dilaksanakan Pada tanggal 14 Februari 2024 serentak pada 8 Kabupaten se-Papua Pegunungan pada 5.850 TPS tersebar di 2.625 kampung, 252 Distrik secara aman dan lancar walaupun beberapa kendala terjadi pada keterlambatan distribusi logistic dari PPD ke KPPS pada Kabupaten Jayawijaya.

Selain itu KPU Provinsi Papua Pegunungan membantu dalam pembuatan TPS percontohan pada Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya dan langsung melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemungutan Suara.



Penetapan hasil pemilu;

Penetapan hasil adalah tahapan selanjutnya setelah proses penghitungan suara. Menurut Undang-Undang Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memiliki wewenang dalam Pengumuman Dan Penetapan Hasil Pemilu.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 terdiri atas:

1. perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
2. perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Provinsi : PAPUA PEGUNUNGAN		Model D. HASIL PROVINSI-DPD									
NO.	URAIAN	RINCIAN									
IV	DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	JAYAWLJAYA	KAB PEGUNUNGAN BINTANG	YAHUKIMO	TOLIKARA	MAMBERAMO TENGAH	YALIMO	LANNY JAYA	NDUGA	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NOMOR DAN NAMA CALON											
1	ARIANTO KOGOYA, S.E.	55.960	35.130	12.381	145.830		21.283	36.769	18.617	15.114	341.084
2	DEMIUS SUB, S.E.	1.835	707	33.381	0		0	2.479	0	0	38.402
3	DESMON D. WANIMBO	1.353	4.305	121	54.753		0	4.508	462	2.457	67.959
4	EPALINA GULTOM, S.E., M.M.	59.358	4.510	7.921	1.171		0	811	8.390	0	82.161
5	MATTON GURIK, S.I.Kom., M.Sos.	5.150	3.562	242	1.700		0	554	60.371	7.989	79.568
6	MATIAS HELUKA, S.H., M.H.	5.180	4.322	129.604	0		798	24.598	2.581	33.349	200.432
7	NELSON WENDA, S.T.	65.607	11.196	14	4.400		5.538	3.143	96.305	33.548	219.751
8	Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, M.M.	11.624	11.800	315	0		5.819	262	500	0	30.320
9	SOPATER SAM, S.T.	8.203	6.239	130.103	0		2.104	19.097	0	5.459	171.205
10	TEPINUS WAROMAN, S. P.K.	7.185	1.423	14.846	0		0	0	0	0	23.454
11	YAN PITERSON FATON WONDA	4.894	17.394	25	26.441		2.000	0	0	0	50.754

NO.	URAIAN	RINCIAN									
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	JAYAWLJAYA	KAB PEGUNUNGAN BINTANG	YAHUKIMO	TOLIKARA	MAMBERAMO TENGAH	YALIMO	LANNY JAYA	NDUGA	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON											
1	H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAMMID ISKANDAR	18.132		17.262	103.986	59.451	817	10.718	58.354	15.464	284.184
2	H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA	163.343		42.136	208.400	121.136	32.416	70.540	127.674	72.737	838.382
3	H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD	38.268		41.228	16.567	53.708	4.309	10.963	1.198	9.715	175.956

NO.	URAIAN	RINCIAN									
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JAYAWLJAYA	KAB PEGUNUNGAN BINTANG	YAHUKIMO	TOLIKARA	MAMBERAMO TENGAH	YALIMO	LANNY JAYA	NDUGA	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	219.743	100.626	328.953	234.295		37.542	92.221	187.226	97.916	1.298.522
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	8.144	15	0	4		0	0	54	1	8.218
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	227.887	100.641	328.953	234.299		37.542	92.221	187.280	97.917	1.306.740

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI										
1	2	3	4	5						
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI										
1. H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D.-Dr. (H.C.) H. A. MUHAMMID ISKANDAR	2. H. PRABOWO SUBIANTO-GIBRAN RAKABUMING RAKA	3. H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P.-Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD								



NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	1	2	3	4	5	6	7	JUMLAH AKHIR
	DAPIL I PROVINSI	DAPIL II PROVINSI	DAPIL III PROVINSI	DAPIL IV PROVINSI	DAPIL V PROVINSI	DAPIL VI PROVINSI	DAPIL VII PROVINSI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)
A. Partai Nasional								
1. Partai Kebangkitan Bangsa	16.166	3.057	502	11.260	7.124	10.210	1.051	49.370
2. Partai Gerindra	18.838	5.250	11.368	6.124	2.799	19.967	11.010	75.376

id.kpu.go.id

- 6 -

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	1	2	3	4	5	6	7	JUMLAH AKHIR
	DAPIL I PROVINSI	DAPIL II PROVINSI	DAPIL III PROVINSI	DAPIL IV PROVINSI	DAPIL V PROVINSI	DAPIL VI PROVINSI	DAPIL VII PROVINSI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)
3. PDI Perjuangan	24.009	6.932	2.003	37.733	10.616	47.942	22.512	151.747
4. Partai Golkar	4.193	3.445	0	16.678	12.134	25.222	9.380	70.998
5. Partai NasDem	31.003	48.188	12.744	25.791	37.922	110.205	16.500	282.353
6. Partai Buruh	1.632	868	0	0	0	879	0	3.379
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.037	24	12.436	0	11	1.854	0	15.362
8. Partai Keadilan Sejahtera	5.741	35.699	19.124	31.551	19.187	17.239	230	128.771
9. Partai Kebangkitan Nusantara	8.906	45.835	0	24.480	2.386	7.524	2.490	91.621
10. Partai Hati Nurani Rakyat	10.258	0	800	6.227	331	10.702	4.757	33.075
11. Partai Garda Republik Indonesia	5.114	19.126	0	0	586	36	0	24.862
12. Partai Amanat Nasional	6.317	1.097	5.740	12.072	19.283	23.669	2.506	70.684
13. Partai Bulan Bintang	650	0	0	12.949	580	5.949	5	20.133
14. Partai Demokrat	31.352	17.706	7.235	29.500	10.694	22.023	25.955	144.465
15. Partai Solidaritas Indonesia	12.719	0	4.769	18.647	6.057	448	757	43.397
16. Partai PERINDO	44.318	0	12.844	1.286	47	24.710	3.439	86.644
17. Partai Persatuan Pembangunan	3.089	0	0	0	0	44	0	3.133
24. Partai Ummat	2.360	0	8.421	0	0	0	0	10.781

id.kpu.go.id

- 7 -

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	1	2	3	4	5	6	7	JUMLAH AKHIR
	DAPIL I PROVINSI	DAPIL II PROVINSI	DAPIL III PROVINSI	DAPIL IV PROVINSI	DAPIL V PROVINSI	DAPIL VI PROVINSI	DAPIL VII PROVINSI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)
B. Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	227.702	187.227	97.916	234.298	129.757	328.623	100.592	1.306.115



SENGKETA PEMILU TAHUN 2024

Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Telah diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 untuk Provinsi Papua Pegunungan, maka Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

JADWAL SIDANG PHPU PILEG 2024 PAPUA PEGUNUNGAN

31-May-24 08:00 WIB	177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil JAYAWIJAYA 4 Tahun 2024	HERSEN WETAPO, S.H.	Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan	Panel 1
31-May-24 08:00 WIB	185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil JAYAWIJAYA 4 Tahun 2024	IWAN ASSO, S.IP.	Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan	Panel 1
31-May-24 08:00 WIB	48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXIV/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil PAPIA PEGUNUNGAN 1 Tahun 2024	EMUS M GWIJANGGE, S.T.	Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan	Panel 1
31-May-24 08:00 WIB	158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil PAPIA PEGUNUNGAN 1 Tahun 2024	FESTUS ASSO	Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan	Panel 1
31-May-24 13:30 WIB	213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan	Panel 1
31-May-24 13:30 WIB	248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024	Partai Demokrat	Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan	Panel 1

31-May-24 13:30 WIB	130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXIV/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan	Panel 1
31-May-24 13:30 WIB	231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXIV/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024	Partai NasDem	Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan	Panel 1
31-May-24 19:00 WIB	203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXIV/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024	Partai Kebangkitan Nusantara	Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan	Panel 1
31-May-24 19:00 WIB	221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXIV/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024	Partai Amanat Nasional	Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan	Panel 1



Dari hasil persidangan MK dengan mendengar Jawaban dari berbagai Pemohon, termohon dan Pihak Terkait maka dikeluarkan hasil Putusan sebagai berikut:

1. PUTUSAN Nomor 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya 4, Distrik Asotipo, harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

2. PUTUSAN NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

3. PUTUSAN NOMOR 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Penghitungan ulang surat suara untuk pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di 18 (delapan belas) TPS Distrik Geya Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, sebagai berikut: TPS 1 Winalo, TPS 1 Timori, TPS 1 Tinagoga, TPS 2 Tinagoga, TPS 1 Alobaga, TPS 1 Wiyembi, TPS 1 Dimbara, TPS 2 Dimbara, TPS 1 Geya, TPS 2 Geya, TPS 3 Geya, TPS 4 Geya, TPS 5 Geya, TPS 1 Wunggilipur, TPS 2 Wunggilipur, TPS 1 Witipur, TPS 1 Nawu, dan TPS 1 Jelepele,







BAB III

PENUTUP

Pelaksanaan Pemilu 2024 sangat penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Keberhasilan dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan aman merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas politik dan sosial. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat ditemukan berbagai hal yang perlu diperbaiki serta dikuatkan demi terciptanya pemilu yang lebih baik di masa depan.

Ekspektasi ini terlebih khusus tinggi terhadap penyelenggara yg lebih profesional karena peranan penyelenggaraan pemilu begitu kompleks Harus dipandang sebagai sebuah kepercayaan. Artinya *tuntutan ini* disikapi dengan kemampuan memperkuat SDM lembaga, jajaran KPU dan sekretariat KPU. Pakar Pemilu Pippa Noris menyatakan ada 3 hal yg dapat dilakukan apabila penyelenggaraan pemilu *dapat dievaluasi* meliputi bagaimana kemandirian dari penyelenggarapemilu (termasuk staf yg ada)dapat bekerja secara terpisah dan mandiri dari pemerintah eksekutif

Menekankan pada hal-hal yg bersifat memadai dalam mengimplementasikan SDM yang ada (termasuk personil, teknis & keuangan dengan baik sesuai dengan mandat perundang-undangan. Untuk melihat lebih jauh apakah para penyelenggara dalam bekerja secara maksimal utk menciptakan pemilu yang berintegritas dgn memperhatikan aspek struktur organisasi, kapasitas fungsional & etos administrasinya. Etos administrasi yg mengkombinasikan aspek struktural dalam interaksi di sektor publik, sehingga menjadi *evaluasi* adalah Tahap akhir dari proses kebijakan. Berikut hakikatnya adalah mempelajari konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik.

Memusatkan perhatian pada estimasi, penilaian & taksiran terhadap implementasi (Proses) dan akibat-akibat (dampak) kebijakan Yang mana diperoleh bahwa persoalan yang dihadapi saling keterkaitan dan memiliki potensi masalah yang sama seperti:

1. Biaya transportasi cukup mahal dan dijangkau dengan pesawat antar distrik maupun kampung sehingga adanya keterbatasan dalam pemberian sosialisasi, bimtek dan pendistribusian logistik;
2. Keamanan yang terbatas untuk mengawal tahapan, sedangkan kondisi kemanan di Provinsi Papua Pegunungan masuk kategori rawan dengan adanya perang suku antar kampung maupun antar kabupaten yang memiliki kepentingan;
3. Belum menyebarnya jaringan internet disetiap distrik maupun kampung menjadi kendala pada penggunaan aplikasi yang bersifat online seperti pendaftaran badan adhoc SIAKBA, Pemutakhiran data seperti e-coklit, Sirekap untuk merekap suara pada Tingkat TPS hingga distrik, Tungsura pada aplikasi perhitungan surat suara;
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mengakses aplikasi serta penggunaan Ponsel Android;
5. Penggunaan Sistem Noken/ Ikat suara yang menjadi permasalahan antar Kampung baik itu kepala kampung maupun Masyarakat sehingga terjadi keterlamabatan rekap suara di TPS




hingga ke Kabupaten sedangkan Komisi Pemilihan Umum bekerja menggunakan batas jadwal yang sudah ditentukan;

6. Regulasi yang keluar di hari terakhir membuat KPU Kabupaten Kualahan dalam bertindak hingga disangkakan masyarakat adanya permainan di KPU Kabupaten sendiri;
7. Adanya perubahan regulasi yang yang berdampak pada kinerja KPU dan pandangan Masyarakat yang berbeda bahwa kpu memiliki kepentingan;

sehingga perlu adanya diskusi dan pembahasan lebih intens terkait Pemilu kedepannya terutama di Provinsi Papua Pegunungan seperti:

1. Pembahasan khusus terkait system noken di Papua yang perlu dipertimbangkan dampak baik dan buruknya terhadap suatu daerah sehingga Penyelenggaraan pemilu dapat memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola proses demokrasi di negara dengan luas wilayah dan keragaman sosial yang sangat besar. Meskipun terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti kendala teknis, administratif, serta potensi masalah hukum dan keamanan, pemilu ini tetap berhasil dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan;
3. Penggunaan Aplikasi pada setiap tahapan diharapkan sudah siap digunakan, bukan aplikasi uji coba. Serta aplikasi yang mampu di terapkan bukan hanya pada online tapi pada offline dan melihant situasi kondisi pada Papua Pegunungan;
4. Adanya evaluasi regulasi khusus yang dipertimbangkan untuk daerah Terpencil dan tertinggal agar dapat membahasa yang mendalam tentang area-area yang membutuhkan perbaikan serta potensi yang dapat terus dikembangkan;
5. Perbaikan Kualitas penyelenggaraan pemilu, baik dari segi koordinasi antarlembaga maupun penyediaan sarana pendukung, juga menunjukkan peningkatan, meski ada ruang untuk memperkuat sinergi dan komunikasi di berbagai tingkatan.
6. Penting untuk diingat bahwa penyelenggaraan pemilu bukan hanya tentang pencapaian hasil akhir, melainkan juga tentang bagaimana seluruh proses dapat dijalankan secara transparan, akuntabel, dan adil. Integritas penyelenggara pemilu dan lembagalembaga terkait menjadi pilar utama dalam memastikan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, upaya memperkuat kapasitas institusional, terutama dalam hal pengawasan, penegakan hukum, serta mitigasi potensi pelanggaran, harus terus dilakukan secara berkesinambungan.
7. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga menjadi hal penting dalam menjaga legitimasi proses pemilu. Setiap pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun pidana, harus ditangani dengan serius untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berlangsung sesuai aturan yang berlaku. Reformasi sistem penegakan hukum terkait pemilu, baik dalam hal percepatan penanganan kasus



maupun peningkatan kapabilitas aparat hukum, menjadi kebutuhan mendesak agar pemilu di masa mendatang dapat berjalan dengan lebih baik.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu serentak 2024 memberikan pelajaran penting yang harus dijadikan landasan bagi perbaikan di masa mendatang. Pemilu bukanlah sekadar proses administratif, melainkan cerminan dari komitmen seluruh elemen bangsa untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Setiap pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, hingga masyarakat umum, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses demokrasi ini terus berkembang ke arah yang lebih baik.

Harapan ke depan adalah agar seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi ini dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten, sehingga pemilu-pemilu di masa depan dapat berlangsung dengan lebih lancar, lebih adil, dan lebih transparan. Dengan adanya komitmen bersama untuk terus memperbaiki setiap aspek penyelenggaraan pemilu, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam hal bagaimana sebuah negara demokrasi dapat terus bertransformasi dan memperkuat sistem politiknya melalui pemilu yang berintegritas dan inklusif. Pada akhirnya, keberhasilan pemilu bukan hanya diukur dari seberapa baik pemilu itu diselenggarakan, tetapi juga dari seberapa besar kontribusinya dalam memperkuat demokrasi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



WA WA WA